

ABSTRAK

INSAN KUSUMANUGRAHA, *Penyimpangan Pelaksanaan Akad Kredit Kepemilikan Kendaraan Bermotor di Koperasi Sidomulyo Cirebon.*

Akad adalah sesuatu perbuatan kesepakatan antara *ijab* dan *qobul* yang dilakukan oleh kedua belah pihak secara sukarela yang sesuai dengan kehendak syari'at untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang menimbulkan hak dan kewajiban atas masing-masing pihak yang bersangkutan secara timbal balik.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem pemberian kredit kepemilikan kendaraan bermotor, mengetahui sebab terjadinya penyimpangan pelaksanaan akad kredit kepemilikan kendaraan bermotor dan untuk mengetahui upaya yang harus dilakukan untuk mencegah serta menanggulangi penyimpangan kredit kepemilikan kendaraan bermotor di Koperasi Sidomulyo Cirebon.

Penelitian ini bertitik tolak pada pemikiran yang dinamakan dengan akad adalah suatu perikatan antara *ijab* dan *qobul* dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Apabila salah satu pihak ingkar terhadap perikatan diatas berarti melanggar hukum dan dapat merugikan salah satu pihak.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yakni metode yang menggambarkan dan menganalisis keadaan atau fenomena yang sebenarnya. Pengumpulan data dilakukan dengan cara: Interview (Wawancara), Study Dokumentasi (Dokumentation Study) dan Study Literatur (Literatur Review)

Berdasarkan hasil penelitian bahwa penyebab terjadinya penyimpangan pelaksanaan akad karena kurang disiplinnya pengurus yang menjalankan manajemen perkreditan tepatnya pada analisis kredit yang dimanafaatkan oleh nasabah dengan alasan karena adanya kebutuhan lain yang lebih mendesak, waktu cicilan lebih panjang, tidak adanya petugas koperasi yang menagih dan selisih bunga disbanding dengan jenis kredit lain. Selain ini juga ada sebagian dari mereka yang benar-benar tidak mampu dari segi ekonomi

Untuk menanggulangi penyimpangan tersebut dengan cara membenahi kepengurusan, melakukan pendekatan langsung pada nasabah yang melakukan penyimpangan pelaksanaan akad dengan cara melakukan pendekatan kekeluargaan. pengurus koperasi memberikan kebijaksanaan sebagai berikut: Perpanjangan waktu kredit dan Perpanjangan jangka waktu angsuran serta memberikan sanksi tegas. Penanggulangan itu juga harus dilakukan secara dini yaitu dimulai dari awal pengajuan kredit sampai dengan berakhirnya waktu pembayaran.